



RENCANA STRATEGIS

·
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
TAHUN 2020-2024**

·

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat tuhan yang Maha Kuasa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2020-2024 dapat diwujudkan. Renstra Bawaslu Kota Dumai merupakan penjabaran dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.


Sebagaimana diketahui bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan jajaran teknisnya dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya pada setiap kurun waktu 5 (lima) tahunan wajib memiliki pedoman/panduan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu berupa Renstra Kementerian/Lembaga. Bawaslu telah diberi kewenangan untuk membentuk Pengawas Pemilu secara permanen hingga tingkat Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Demikian Renstra Bawaslu Kota Dumai Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaranserta keberhasilan Bawaslu Kota Dumai dalam berupaya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengawal dan mengawasi Proses Penyelenggaraan Pemilu selama 5 tahun ke depan

Dumai, Mei 2021

Bawaslu Kota Dumai

Ketua



ZULFAN, S.T

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Kota Dumai	7
1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Kota Dumai	10
1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja pada Renstra Bawaslu Kota Dumai Periode Sebelumnya	12
1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Kota Dumai	17
1.2 Potensi dan permasalahan Bawaslu Kota Dumai dengan Analisis Deskriptif Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT)	22
BAB II VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	27
2.1 Visi	27
2.2 Misi	28
2.3 Tujuan Strategis	32
2.4 Sasaran Strategis	32
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
3.1 Target Kinerja	36
3.2 Kerangka Pendanaan	40
BAB IV PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga Negara dalam menggunakan hak politik melalui sarana Demokrasi yaitu Pemilu masih mengisahkan banyak persoalan seperti masih tingginya pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta pemilu, ASN, TNI, POLRI, serta masyarakat secara umum baik terkait politik uang, politik hitam dan sebagainya, serta masih adanya hak peserta pemilu yang tidak diakomodir oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Dumai yang mengharuskan peserta pemilu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa untuk mengembalikan haknya sebagai peserta pemilu, tentu hal tersebut tidak terlepas dari antusias masyarakat dalam melaksanakan gegap gempita pelaksanaan pesta demokrasi melalui saluran pemilu itu sendiri tanpa memahami batasan-batasan atau aturan yang membatasi maupun mengatur pelaksanaan proses demokrasi baik pemilu maupun pemilihan serta antusias peserta pemilu untuk mengikuti kontestasi menjadi peserta dalam pemilu.

Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serta rendahnya jumlah pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tersebut. Selanjutnya dalam sistem politik yang dianut di Indonesia yang menganut system demokrasi serta pemilu sebagai sarana politik dalam penggantian pemimpin, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat dilepaskan dari peran lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun Stakeholder lain seperti Pemerintah Pusat maupun Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum Pemilu melalui Sentra Gakkumdu, serta Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian upaya tindak lanjut penyelesaian sengketa di Bawaslu. Dengan demikian Penyelenggara Pemilu yang mandiri, objektif, berintegritas, adil, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan transparan harus menjadi prinsip dasar yang dimiliki dan ditanamkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, maupun Pengawas hingga tingkat ad hoc.

Pemilu serentak sebagai pesta demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya, pesta demokrasi kedepan tidak saja mengenai pemilu serentak sebagai sarana masyarakat dalam menyampaikan pilihan politiknya sebagai wujud kedewasan politik, namun juga menjadi pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi, sehingga Bawaslu harus menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pada pemilu tersebut.

a) Dasar Hukum Pembentukan Satuan Kerja Bawaslu Kota Dumai;

1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0624/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Masa Jabatan 2018-2023.
2. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b) Kerangka Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Bawaslu Kota Dumai;

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Kota Dumai terbagi menjadi dua yang terdiri dari unsur Pimpinan dan kepegawaian di kesekretariatan. Dari unsur pimpinan, Bawaslu Kota Dumai memiliki 3 orang anggota Bawaslu dan 1 orang kepala sekretariat.

1. Keanggotaan Bawaslu Kota Dumai

Keanggotaan Bawaslu Kota Dumai terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan jumlah keanggotaan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 2 (dua) orang anggota lainnya. Ketua dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno dimana masa keanggotaan Bawaslu Kota Dumai selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Setiap anggota Bawaslu Kota Dumai membawahi Koordinator Divisi (Kordiv).

1) Zulfan, ST (Ketua Bawaslu Kota Dumai)

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga

2) Agustri, S.H, M.EsY (Anggota Bawaslu Kota Dumai)

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.


3) Supratman, S.Pd.I (Anggota Bawaslu Kota Dumai)

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

2. Sekretariat Bawaslu Kota Dumai

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, ketua dan anggota Bawaslu Kota Dumai didukung oleh kesekretariatan. Secara administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Dumai bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Dumai. Sekretariat Bawaslu Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yakni Idris Sardi, S.E. Guna melaksanakan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Kota Dumai didukung oleh PNS dan Non PNS. Unsur yang

berasal dari PNS yaitu Staf Sekretariat, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis/Staf Pendukung terbagi menjadi beberapa bagian.



Tugas pokok, fungsi dan wewenang Bawaslu Kota Dumai terbagi dalam masing-masing divisi sesuai Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 dan Tupoksi sekretariat sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 antara lain :

- Tugas pokok, fungsi dan wewenang Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kota Dumai yaitu :
 1. pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 2. pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 3. sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 4. pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 5. pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 6. hubungan masyarakat;
 7. kerja sama antarlembaga;

8. pemantauan dan evaluasi; dan
 9. penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, Hubungan Lembaga.
- Tugas pokok, fungsi dan wewenang Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Dumai yaitu:
 1. penyiapan analisis dan kajian hukum;
 2. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 3. penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 4. penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 5. penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
 6. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 7. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 8. penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
 9. pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 10. pemantauan atas tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 11. pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
 12. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
 13. pemantauan dan evaluasi; dan
 14. penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.
 - Tugas pokok, fungsi dan wewenang Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi Bawaslu Kota Dumai yaitu :
 1. perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 2. pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. tata laksana dan kesekretariatan;
 4. pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi jajaran Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
 5. pembinaan Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;

6. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
 7. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;
 8. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 9. pemantauan dan evaluasi; dan
 10. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.
- Sekretariat Bawaslu Kota Dumai mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait,
 - Sekretariat Bawaslu Kota Dumai menyelenggarakan fungsi :
 1. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 5. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
 6. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 7. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - Sekretariat Bawaslu Kota Dumai mempunyai wewenang :
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
 4. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
 - Sekretariat Bawaslu Kota Dumai terdiri dari beberapa Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Administrasi
 2. Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan

3. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

- Subbagian Adminisitrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
- Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kab/Kota, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di daerah Kab/Kota, dan pengelolaan data informasi.
- Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum mempunya tugas melakukan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, dokumentasi informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah Kab/Kota.

1.1.1. Analisis Data Kabupaten/Kota Kepegawaian Bawaslu Kota Dumai

a) Data dan analisis kondisi awal pegawai existing

No	Nama	Mulai Kerja	Jabatan
1	Zulfan, ST	13/08/2018	Ketua / Koordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
2	Agustri, S.H.I., M.E.Sy	13/08/2018	Anggota / Koordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
3	Supratman, S.Pd.I	13/08/2018	Anggota / Koordiv SDM, Organisasi dan Data Informasi
4	Idris Sardi, SE	29/07/2019	Kepala Sekretariat
5	Romas	29/07/2019	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6	Al Vandy Reactor Muhammad, ST	29/07/2019	Staf ASN
7	Ari Supriadi, M.Pd	02/01/2020	Staf Data Informasi
8	Dwi Merdekawati, S.Pi	14/08/2018	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
9	Fiki Syahbandi, S.Pd	14/08/2018	Staf Keuangan

10	Intan Kumala Sari, S.Pd	14/08/2018	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
11	Irma Setia Rini, SST	14/08/2018	Staf Divisi SDM dan Organisasi
12	Isra nurva, A.Md	12/07/2019	Staf Keuangan
13	Latifah, S.Sos	14/03/2019	Staf Divisi SDM dan Organisasi
14	Mastur Ardiansyah, A.Md	14/08/2018	Staf Keuangan
15	Muharromi, S.E	14/08/2018	Staf Divisi SDM dan Organisasi
16	Nurlena Hasibuan, S.Pd	23/09/2018	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
17	Saiful Azhar, S.Sos	14/03/2019	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
18	Sri Marlita Pratiwi, SH	14/08/2018	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
19	Vera Novrianty, A.Md	14/03/2019	Staf Pengelola Keuangan
20	Winda Sari Ayu, A.Md	14/03/2019	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

b) Data dan analisis pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

No	Nama	PENDIDIKAN
1	Zulfan, ST	S1 Teknik Elektro
2	Agustri, S.H.I., M.E.Sy	S2 Ekonomi Syariah
3	Supratman, S.Pd.I	S1 Tarbiyah
4	Idris Sardi, SE	S1 Ekonomi
5	Romas	DIII Teknik Manajemen Industri
6	Al Vandy Reactor Muhammad, ST	S1 Teknik Elektro
7	Ari Supriadi, M.Pd	S2 Pendidikan Bahasa Inggris
8	Dwi Merdekawati, S.Pi	S1 Manajemen
9	Fiki Syahbandi, S.Pd	S1 Pendidikan Agama Islam
10	Intan Kumala Sari, S.Pd	S1 Pendidikan Agama Islam
11	Irma Setia Rini, SST	S1/Teknik Elektro Industri
12	Isra nurva, A.Md	D3 Akuntansi
13	Latifah, S.Sos	S1 Administrasi Negara

14	Mastur Ardiansyah, A.Md	D3 Keperawatan
15	Muharromi, S.E	S1 Ekonomi
16	Nurlena Hasibuan, S.Pd	S1 Pendidikan Agama Islam
17	Saiful Azhar, S.Sos	S1 Administrasi Negara
18	Sri Marlita Pratiwi, SH	S1 Ilmu Hukum
19	Vera Novrianty, A.Md	D3 Kimia Terapan
20	Winda Sari Ayu, A.Md	D3 Keperawatan
S2 (2 Orang) , S1 (13 Orang) dan D3 (5 Orang)		

c) Data dan analisis pegawai menurut Gender/Jenis Kelamin

No.	Nama Pegawai	GENDER
1	Zulfan, ST	LAKI - LAKI
2	Agustri, S.H.I., M.E.Sy	LAKI - LAKI
3	Supratman, S.Pd.I	LAKI - LAKI
4	Idris Sardi, SE	LAKI - LAKI
5	Romas	LAKI - LAKI
6	Al Vandy Reactor Muhammad, ST	LAKI - LAKI
7	Ari Supriadi, M.Pd	LAKI - LAKI
8	Dwi Merdekawati, S.Pi	PEREMPUAN
9	Fiki Syahbandi, S.Pd	LAKI - LAKI
10	Intan Kumala Sari, S.Pd	PEREMPUAN
11	Irma Setia Rini, SST	PEREMPUAN
12	Isra nurva, A.Md	PEREMPUAN
13	Latifah, S.Sos	PEREMPUAN
14	Mastur Ardiansyah, A.Md	LAKI - LAKI
15	Muharromi, S.E	LAKI - LAKI
16	Nurlena Hasibuan, S.Pd	PEREMPUAN
17	Saiful Azhar, S.Sos	LAKI - LAKI
18	Sri Marlita Pratiwi, SH	PEREMPUAN
19	Vera Novrianty, A.Md	PEREMPUAN
20	Winda Sari Ayu, A.Md	PEREMPUAN
LAKI-LAKI (11 Orang), PEREMPUAN (9 Orang)		

d) Data dan analisis sebaran Pegawai Jabatan Fungsional umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Bawaslu Kota Dumai baru memiliki 3 PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terdiri dari Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Sekretariat. Dalam hal keterbatasan ini sehingga belum dapat membentuk kelompok Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

1.1.2. Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Kota Dumai

a) Status kepemilikan gedung;

Status kepemilikan gedung Bawaslu Kota Dumai yaitu status penggunaan sementara pada gedung Kementrian Keuangan C.Q Kantor Pajak Pratama Kota Dumai oleh Bawaslu Kota Dumai dengan Berita Acara Nomor : BAST – 8 / SJ.7/2019 dan 0077/Bawaslu/SJ/PL.03.02/III/2019 tanggal 15 Maret Tahun 2019.

b) Status kepemilikan kendaraan operasional;

Status kepemilikan kendaraan operasional Bawaslu Kota Dumai yaitu dengan perjanjian penyewaan kendaraan Nomor : 41/Kontrak/ED/ACR-BWSLD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 berjumlah 1 unit Toyota Avanza.

c) Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat;

Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat Bawaslu Kota Dumai cukup memadai dimana terdapat ruang kerja rapat tersendiri dengan volume 20-25 orang. Ruangan kerja pimpinan juga cukup memadai serta terdapat ruangan lain yang juga cukup memadai yaitu ruangan tamu, ruangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), ruangan staf, ruangan bendahara serta ruangan arsip

d) Data kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor.

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Lemari Besi/Metal	3 buah	Normal
2	Lemari Kayu	6 buah	Normal
3	Brankas	1 buah	Normal
4	Tabung Pemadam Api	1 buah	Normal
5	CCTV	1 set	Normal
6	Mesin Absensi	1 set	Normal

7	LCD Proyektor	1 buah	Normal
8	Alat Perekam Suara	1 buah	Normal
9	Focusing Screen Proyektor	1 buah	Normal
10	Meja Kerja Kayu	27 buah	Normal
11	Sofa	3 set	Normal
12	Kursi Fiber Glass/Plastik	27 buah	2 buah rusak
13	AC Window	1 buah	Normal
14	AC Split	7 buah	Normal
15	Televisi	1 buah	Normal
16	Sound System	1 buah	Normal
17	Mic Conference	1 set	Normal
18	Handycam	1 buah	Normal
19	Camera Digital	2 buah	Normal
20	PC Unit	13 buah	1 buah rusak
21	Laptop	7 buah	Normal
22	Printer	19 buah	Normal
23	Scanner	1 buah	Normal

1.1.3. Evaluasi Keberhasilan Kinerja Renstra Bawaslu Kota Dumai

A. Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pilkada

Bawaslu Kota Dumai sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pilkada yang ideal dan demokratis. peningkatan fungsi pencegahan tersebut

menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pilkada. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran serta membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kualitas pencegahan pelanggaran pilkada

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis terutama Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada karena stakeholder mempunyai peranan yang penting agar Pemilu khususnya Pilkada di Indonesia berjalan dengan baik. Keterlibatan *stakeholder* dalam pengawasan Pilkada menjadi salah satu indikator meningkat tidaknya kualitas pencegahan pelanggaran. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran menjadi gambaran umum terlaksananya Pilkada yang baik.

Peningkatan kualitas pencegahan dengan mengedepankan strategi pencegahan ini implementasinya diwujudkan dengan melakukan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan stake holder seperti KPU Kota Dumai, jajaran Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP, Dinas kependudukan dan catatan sipil, Badan Kepagawaian Daerah, Media dan lain-lain.

B. Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020

Pelanggaran Pilkada dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pilkada yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelaporan kepada Pengawas Pilkada tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada. Indikator ini digunakan untuk mengukur *outcome* dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Dumai, dimana semakin besar turunnya jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif

Berikut jumlah pelanggaran pada pemilu 2019 dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

NO	PEMILIHAN/PEMILU	JUMLAH PELANGGARAAN
1	PEMILU 2019	48 Pelanggaran
2	PILKADA 2020	21 Pelanggaran

C. Meningkatnya Pengawasan Partisipatif

1. Sosialisasi dan Penandatanganan Mou Antara Bawaslu Kota Dumai Dengan RT Se-Kota Dumai

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai (BAWASLU KOTA DUMAI) dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 lebih mengedepankan strategi pencegahan, yaitu mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang memungkinkan dilakukan oleh penyelenggara pemilu, masyarakat pemilih dan peserta pemilu yang dapat mengganggu integritas proses dan hasil pemilihan. Pengawasan dengan mengedepankan strategi pencegahan ini diimplementasikan dengan melakukan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti KPU Kota Dumai, Kepolisian Resort Kota Dumai, Kejaksaan Negeri Kota Dumai, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta tokoh – tokoh Masyarakat dan lain-lain. Bawaslu Kota Dumai melakukan upaya pencegahan salah satunya dalam bentuk sosialisasi pendekatan komunikasi langsung dengan masyarakat yang kedepannya diharapkan banyaknya yang berminat untuk bergabung dan berkomitmen sebagai pengawal partisipatif. Tindakan pengawasan dengan strategi pencegahan ini dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan disetiap tingkatan pengawasan, baik tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan serta TPS.

Kegiatan ini bermaksud untuk membangun sinergisitas antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai dengan Masyarakat khususnya pada pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu serta bertujuan Untuk membangun komunikasi yang aktif dalam pelaksanaan tahapan pilkada dan untuk membentuk pengawas partisipatif yang berasal dari masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 di Hotel The Zuri Jl. Jend. Sudirman- Kota Dumai dengan peserta berjumlah 75 orang dengan rincian sebagai berikut : 55 peserta dari Ketua RT atau Perwakilannya di beberapa Kelurahan se-Kota Dumai, 4 peserta dari Polres Kota Dumai dan 16 Peserta dari Sekretariat Bawaslu Kota Dumai, acara di tutup dengan Deklarasi dan penandatanganan bersama antara bawaslu Kota Dumai dengan RT se Kota Dumai dalam bentuk komitmen bersama sebagai pengawas Partisipatif.

2. Sosialisasi dan MoU antara Bawaslu Kota Dumai dengan Ikatan Mahasiswa Dumai (IMD)

Bawaslu kota Dumai mencoba menggandeng Semua elemen masyarakat yang salah satunya adalah Mahasiswa dalam berupaya melibatkan dalam pengawasan yaitu sebagai pengawas partisipatif pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Mahasiswa merupakan suatu kelompok yang potensial dalam keterlibatannya, selain sebagai kelompok akademisi juga sebagai ajang pembelajaran bagi mereka dalam rangka penguatan dan pengalaman didalam kepemiluan.

Acara pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2020 di kantor media senter bawaslu kota dumai hadir 10 peserta dari mahasiswa acara dikemas dalam bentuk silaturahmi, penyampaian materi oleh pimpinan bawaslu kota dumai dan selanjutnya dilakukan diskusi atau dialog dan tanya jawab, dipenghujung acara maka dilakukan menandatangani bersama antara bawaslu kota dumai dengan ikatan mahasiswa dumai (IMD) sebagai wujud dari komitmen dan kesediaan sebagai pengawas partisipatif.

3. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan

secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespon kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Bawaslu membuka pendaftaran Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) secara terbuka di website Bawaslu RI dan sosial media (Facebook, twitter dan Instagram Bawaslu RI) pada tanggal 3 April 2020. Pendaftaran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) daring ini dimulai pada tanggal 5 sd 8 April 2020 melalui Pendaftaran Online atau daring dengan link bawaslu.net/skpp.

Calon peserta melakukan pendaftaran melalui laman yang disediakan oleh Bawaslu. Calon peserta diseleksi oleh Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian setelah Bawaslu Provinsi mengirimkan data peserta Sekolah kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring.

Bawaslu sendiri membuka pendaftaran SKPP Daring sejak 5 April 2020. Hingga 8 April 2020, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 20.665 orang dengan rincian 12.947 pendaftar laki-laki (63 persen) dan 7.718 pendaftar perempuan (37 persen). Untuk Provinsi Riau ada 689 peserta dari 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat, khusus untuk Kota Dumai ada 13 Pendaftar yang terdiri dari 6 Pendaftar laki-laki

dan 7 Pendaftar perempuan. Adapun kualifikasi peserta adalah berusia antara 17 hingga 30 tahun, tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai atau tim pemenangan peserta pemilu dalam tiga tahun terakhir dan bukan penyelenggara pemilu.

Pada tanggal 9 April 2020 Bawaslu RI resmi meluncurkan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) pertama melalui dalam jaringan (daring). Program SKPP Daring dibuka pada saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Bawaslu di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Program ini dilaksanakan tidak hanya pada masa pandemik COVID-19. Bawaslu merencanakan, SKPP Daring menjadi program yang terlaksana secara berkesinambungan. Dengan demikian, dalam jangka panjang, semangat pengawasan partisipatif menjadi semangat yang dimiliki seluruh masyarakat. Pembelajaran ini dilaksanakan selama sebulan pada rentang waktu 1 s/d 31 Mei 2020, Ada 9 topik besar yang akan disampaikan dalam bentuk teks dan audio visual. Materi yang disampaikan di antaranya mengenai hukum pemilu, pengawasan pemilu, kerawanan pemilu hingga pemantauan pemilu.

Diskusi Daring Sekolah kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dimulai pada tanggal 9 sd 11 Juni 2020 dengan Narasumber Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Dr. Hasanuddin, M.Si (Lembaga Pemantau Sosial Politik Kontemporer) dan Data Wardana, S.IP, M.IP (Akademis). Diskusi daring melalui Zoom Meeting dan bagi peserta yang tidak dapat mengikuti diskusi daring melalui zoom meeting, peserta bisa melihat tayangan di Youtube Bawaslu Provinsi Riau. Diskusi daring ini dibagi 3 (tiga) kelas yaitu:

- 1) Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB sd Selesai dengan Jumlah Peserta 149 yang terdiri dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kabupaten Rokan Hulu;
- 2) Hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB sd Selesai dengan jumlah peserta 149 yang terdiri dari Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak dan Kabupaen Rokan Hilir.
- 3) Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB sd Selesai dengan Jumlah Peserta 124 yang terdiri dari Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai.

Bawaslu Kota Dumai membuat Group Chat melalui Aplikasi Whatsapp pada tanggal 1 mei 2020. Web Chat Group ini untuk mengintensifkan komunikasi antara peserta SKPP daring dengan Bawaslu Kota Dumai agar Peserta melakukan komunikasi dan belajar intensif dalam ruang grup komunikasi

percakapan (web chat group) bersama dengan tenaga pengajar (dari pimpinan Bawaslu Kota Dumai) dan Grup ini juga dibuat untuk membagi informasi dan berkomunikasi antara Bawaslu Kota Dumai dengan peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring.

Ujian daring adalah tahap akhir dalam pelaksanaan SKPP Daring. Peserta yang lulus pembelajaran audio visual dan mengikuti 36 Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan diskusi daring dapat mengikuti ujian akhir daring melalui sistem yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Ujian Daring dilaksanakan pada 25 Juni 2020. Ujian diadakan oleh Bawaslu RI dengan sistem yang juga disiapkan Bawaslu RI. Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang lulus akan mendapatkan sertifikat.

1.1.4. Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan Oleh Bawaslu Kota Dumai, meliputi data pengawas Pemilu tahun 2019 dan pemilihan periode 5 tahun terakhir.

1) Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih

- a. Menghimbau kepada KPU Kota Dumai pada setiap tahapan yang berjalan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan prosedur, tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan kegiatan identifikasi potensi kerawanan dimasing-masing sub tahapan (sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir, pencocokan dan penelitian, DPS, DPSHP dan DPT) sebagai acuan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan;
- c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tahapan pemutakhiran data Pemilih;
- d. Membuat posko pelaporan/layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan pemutakhiran data Pemilih, membuat spanduk posko dan call centre pelaporan;
- e. Melakukan pengawasan dalam Proses Rekrutmen PPDP;
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
- g. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang menjadi kerawanan dalam proses Pencocokan dan Penelitian;
- h. Melakukan bimbingan teknis dengan mensimulasikan alat kerja kepada jajaran pengawas ditingkat bawah dan melakukan pembinaan serta supervisi pengawasan kepada jajaran pengawas secara berkala;

- i. Memastikan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pemilu terakhir dimasukkan kedalam Daftar Pemilih;
- j. Melakukan pengawasan pada setiap rekapitulasi berjenjang dalam pemutakhiran Daftar Pemilih.

2) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pasangan Calon Perseorangan Dan Pasangan Calon Partai Politik

Penentuan dasar penetapan rekapitulasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan persorangan

3) Pelaksanaan Tahapan Kampanye

- a. Bawaslu Kota Dumai memastikan Pihak-pihak yang dilarang tidak ikut dalam kegiatan kampanye diantaranya: pejabat BUMN/BUMD, BUMDes, ASN, anggota Kepolisian Negara RI dan anggota TNI, kepala desa atau sebutan lain/lurah, perangkat desa.
- b. Bawaslu Kota Dumai Memastikan lokasi tatap muka dan dialog bukan tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Bawaslu Kota Dumai memastikan jumlah peserta tidak melampaui batas jumlah maksimal dan mematuhi protokol kesehatan.
- d. Bawaslu Kota Dumai Memastikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya atau pejabat daerah yang ikut kegiatan Kampanye memiliki surat izin kampanye.
- e. Bawaslu Kota Dumai memastikan tidak terdapat penggunaan anggaran, program dan fasilitas Negara dalam kegiatan kampanye.
- f. Memastikan Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Memastikan moderator tidak memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon dan perlakuan yang berimbang serta kesempatan yang sama kepada tiap Calon atau Pasangan Calon.
- h. Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Dumai sebelum pelaksanaan debat.
- i. Memastikan Calon atau Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka dikarenakan sedang melaksanakan ibadah, karena alasan sakit memberikan pemberitahuan bukti surat keterangan dari masing-masing

instansi yang berwenang kepada KPU sesuai tingkatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat dan karena alasan sakit mendadak serta kecelakaan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU sesuai tingkatan.

4) Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya

- a. Melakukan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadi pelanggaran dalam proses Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya, berdasarkan IKP Tahapan melalui surat dan koordinasi.
- b. Koordinasi dengan KPU Kota Dumai terhadap Proses, Jumlah, Jenis dan Waktu dalam pengadaan Perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020
- c. Melakukan Koordinasi dengan Pihak KPU Kota Dumai tentang kelayakan tempat penyimpanan Perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI dalam hal pengamanan Gudang Logistik Pemilu KPU kota Dumai
- e. Pengawasan terhadap Proses, Tepat Jumlah, Jenis dan Waktu dalam pengadaan Perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020
- f. Pengawasan terhadap alur, waktu pendistribusian Perlengkapan Pemilu dari gudang KPU ke Kecamatan atau TPS
- g. Pengawasan Proses Penyortiran, Pelipatan dan Pengesetan Surat Suara
- h. Menginstruksikan Panwaslu Kecamatan melakukan proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan logistik

5) Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

- a. Menghadiri Rapat penentuan batas besaran dana kampanye di KPU bersama Tim Pasangan Calon;
- b. Memberikan surat himbuan kepada KPU Kota Dumai dan Pasangan calon terkait penyerahan LADK, LPSDK dan LPPDK dengan tepat waktu serta sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Menghadiri Simulasi pengisian LADK pada aplikasi SIDAKAM di Kantor KPU Kota Dumai bersama Tim LO Kampanye Pasangan Calon;

- d. Melakukan Pengawasan Pelaporan Tim LO kampanye pelaporan rekening khusus dana kampanye (RKDK) serta LADK kepada KPU Kota Dumai di Kantor KPU Kota Dumai;
- e. Menghadiri simulasi pengisian LPSDK pada aplikasi SIDAKAM di kantor KPU Kota Dumai oleh Tim LO Kampanye pasangan calon;
- f. Melakukan Pengawasan Tim LO kampanye pelaporan Laporan sementara dana kampanye (LPSDK) kepada KPU Kota Dumai di Kantor KPU Kota Dumai;
- g. Menghadiri rapat bersama Tim LO Kampanye Pasangan Calon terkait Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) di Kantor KPU Kota Dumai;
- h. Melakukan Pengawasan Tim LO kampanye Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) kepada KPU Kota Dumai di Kantor KPU Kota Dumai.

6) Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara

- a. Melakukan patroli pengawasan dengan berkeliling di Kota Dumai terhadap kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh pasangan calon/tim kampanye atau pihak lainnya;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian undangan memilih (C Pemberitahuan);
- c. Melakukan pengawasan terhadap Tata ruang dan Ukuran pembuatan TPS tidak sesuai Ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengawasan dan kordinasi dengan KPU terhadap Akses Pemilih ke TPS;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Akurasi atau kegandaan Daftar Pemilih didaerah perbatasan;
- f. Melakukan pengawasan terhadap Pencocokan data pemilih antara C Pemberitahuan dengan data pemilih di DPT;
- g. Melakukan pengawasan terhadap Pemilih DPTB;
- h. Melakukan pengawasan terhadap Netralitas KPPS, PPS, PPK maupun KPU;
- i. Melakukan pengawasan terhadap Money politik yang mempengaruhi pemilih;
- j. Melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap Ada isu unsur sara;
- k. Melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap Intimidasi terhadap Pemilih;
- l. Melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap Mobilisasi pemilih oleh tim sukses;

- m. Melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penerangan dan pengeras suara di TPS dan PPK;
- n. Melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penghitungan suara;
- o. Melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap Manipulasi perolehan suara.

7) Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Asn

- a. Melakukan koordinasi dengan partai politik agar tidak melibatkan ASN dalam agenda kegiatan politik;
- b. Memberikan Bimbingan teknis atau melakukan Rapat kerja teknis kepada jajaran Ad hock dalam melakukan pengawasan ASN;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Setempat agar meneruskan ke ASN untuk tetap bersikap netral, tidak berpihak ke salah satu pasangan calon, tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tidak melakukan politik praktis.

8) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Bawaslu Kota Dumai mencegah terjadinya Politik Uang di wilayah Kota Dumai, didalam Pelaksanaan non Tahapan Pengawasan Politik Uang, Bawaslu Kota Dumai merencanakan beberapa hal yaitu :

Fokus Pengawasan dan Strategi Pengawasan dalam Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

FOKUS PENGAWASAN	Strategi Pengawasan	Kegiatan Pengawasan
<ul style="list-style-type: none"> - Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Penghubung, dan Tim Sukses - Masa Tenang Pemilihan Tahun 2020 	<p>Pengawasan Langsung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Anti Politik Uang - Apel Patroli Anti Politik Uang

9) Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi Sara

- a. Menyusun strategi pencegahan berdasarkan karakter dan latar belakang elemen masyarakat setempat;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan partisipatif untuk meminimalisasi pelanggaran di masyarakat dengan memasukkan materi non-SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan).

- c. Menyusun strategi penyediaan informasi dari lembaga pengawas terkait tahapan penyelenggaraan dan strategi pencegahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.
- d. Mensupervisi seluruh jajaran pengawas pemilu untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pilkada;
- e. Menyusun pembagian peran antara pengawas dan kelompok masyarakat dalam membangun sinergi pengawasan Bersama.

1.2. Potensi dan permasalahan Bawaslu Kota Dumai dengan Analisis Deskriptif Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT)

Bawaslu Kota Dumai mengidentifikasi potensi dan permasalahan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kota Dumai, berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Kabupaten Kota Dumai sebagai berikut

SW OT BSC	STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	OPPORTUNITIES (PELUANG)	THREATS (ANCAMAN)	REKOMENDASI
Kelembagaan	a) Kelembagaan Bawaslu Kota bersifat Permanen	a) Restrukturisasi Sekretariat sebagaimana Perbawaslu nomor 7 Tahun 2019 belum sepenuhnya terlaksana	a) Adanya sistem penugasan Pegawai Pemerintah Daerah ke instansi vertikal guna pengisian jabatan struktural sementara	a) Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang padat, Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta Sengketa Proses yang terjadi pada saat yang bersamaan	
	b) Lembaga Pengawas Pemilu berwenang melaksanakan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Adjudikasi	b) Struktur Sekretariat belum sempurna berjalan sehingga dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan wewenang pengawasan, penanganan pelanggaran dan adjudikasi belum dapat dilakukan secara	b) Strategi Pengawasan dan Adjudikasi yang efektif dan efisien	b) Belum tersedia anggaran pembangunan kantor permanen	
	c) Adanya fasilitas kantor	c) Fasilitas berupa bangunan dan tanah kantor masih berstatus pinjam pakai dengan Pihak Kementerian Keuangan	c) Beberapa Sumber Daya sarana dan prasarana hanya dapat diperoleh melalui anggaran keuangan	c) Belum adanya pemberian Hibah dari Kementerian Keuangan untuk bangunan kantor.	

People (SDM)	Perbawaslu nomor 7 tahun 2019 dan Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 telah mereformasi pola kerja sumber daya manusia di lembaga pengawas Pemilu	Sebagian besar pegawai Sekretariat masih bersifat non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	Adanya rencana penambahan alokasi Calon Pegawai Negeri Sipil secara berkelanjutan dan mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perlunya Dukungan Anggaran dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil secara berkelanjutan dan mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam meningkatkan kinerja bawaslu Kota Dumai	
Financial (Anggaran)	Anggaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Anggaran yang tersedia belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal	Inovasi program pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tepat sasaran dan hemat anggaran	Program prioritas yang luput dari perencanaan anggaran	
Internal Processes (Proses Bisnis)	a) Kewenangan Mengusulkan Standar Operasional Prosedur ke Bawaslu RI untuk ditetapkan	a) Birokrasi penetapan Standar Operasional Prosedur menghabiskan waktu yang lama	a) Koordinasi secara berkelanjutan dengan Bawaslu RI dalam proses penyusunan draft usulan Standar Operasional Prosedur.	a) Peraturan yang berubah memerlukan turunan Standar Operasional Prosedur untuk melaksanakan peraturan dengan segera.	
Customer (Stakeholder)	Adanya Kewenangan melakukan kerjasama antarlembaga	Keterbatasan Pendanaan pelaksanaan kerjasama antarlembaga	Adanya Lembaga lain dengan tugas pokok dan fungsi yang dapat menunjang program pengawas Pemilu	Keadaan <i>force majeure</i> yang mengancam keberlangsungan kerjasama antar lembaga	

<p><i>Kondisi Umum Kota Dumai</i></p>	<p>a) Terdapat 7 Kecamatan dengan 33 Kelurahan diwilayah Kota Dumai sehingga Bawaslu Kota Dumai bisa maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pengawasan Pemilu.</p>	<p>a) Terdapat satu Kecamatan dengan Kondisi kelurahan yang sulit untuk dijangkau melawati daratan dan akses jaringan susah</p>	<p>a) Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada di Kota Dumai tahun 2020 yang tergolong aman, damai dan tentram.</p>	<p>a) Jalur Pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada masih terdapat kelurahan yang sulit dijangkau</p>	
	<p>b) Adanya pemilihan dan Pimilu: 1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2020 : - adanya proses penanganan pelanggaran yang dilaksanakan dengan baik (pelanggaran adminisrasi dan pidana) - meskipun dilaksanakan Pilkada dimasa Covid-19 namun proses pilkada tetap dapat berjalan dengan aman,lancar dan tertib - seluruh proses pengawasan tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,</p>	<p>b) Bagian 1. - bagi penyelenggara masih terdapat perbedaan penafsiran regulasi, misalnya proses panangan pelanggaran pidana yang dibahas bebrsama GAKKUMDU (Bawaslu, Jaksa dan Kepolisian) berakibat tidak diteruskannya dimeja - karena dilaksanakan dimasa Pandemi Covid-19 para peserta kontestan terbatas ruang gerak untuk melakukan kampanye sehingga masyarakat</p>	<p>b) Bagian 1 - adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara penejakan regulasi pilkada - masyarakat percaya bahwa meskipun dimasa pandemic covid-19 proses konsolidasi demokrasi tetap dapat dilaks anakan dengan baik.</p>	<p>b) Bagian 1 - adanya perbedaan pendapat penafsiran terhadap prodak hukum yang berlaku. - masih terdapat tertutupnya informasi oleh KPU terkait pemuktahiran data pemilih pada Pilkada</p>	

		kurang memahami visi, misi dan program para pasangan			
--	--	--	--	--	--

	<p>2. Rencana Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk hukum Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu tidak terdapat perubahan, maka penyelenggara pemilu dapat melakukan pembelajaran pada jauh hari sebelum penyelenggaraan dimulai. - dapat dilakukan analisis bersama stackholder terkait, seperti KPU dan Bawaslu terhadap pasal-pasal yang dianggap multi tafsir untuk dipahami bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> - karena dilaksanakan dimasa pandemic covid-19 masih terdapat kekawatiran masyarakat untuk hadir di TPS dan untuk hadir dilokasi pelaksanaan Kampanye <p>Bagian 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila masih menggunakan produk hukum yang sama terbatasnya pilihan masyarakat untuk memilih calon presiden (presidential treshot masih sama) - Karena dilakukan serentak terdapat proses penanganan pelanggaran pidana menggunakan prodak hukum pilkada dan pemilu, dengan perhitungan hari proses penanganan yang berbeda 	<p>Bagian 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - dapat dilakukan lebih maksimal terkait pemahaman regulasi pilkada dan pemilu serentak. - dapat dilakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada stackholder, ormas, OKP dan masyarakat untuk memberikan pendidikan politik secara berkelanjutan. 	<p>Bagian 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilkada dan pemilu serentak, apabila kasus lonjatan covid-19 belum berhenti maka akan menimbulkan klaster baru - Tumpang tindih kewenangan akan terjadi apabila dilaksanakan secara serentak antara kewenangan jajaran adhoc baik Pilkada dan Pemilu 	
--	--	---	--	---	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya di wilayah Kota Dumai.”

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang, sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu Kota Dumai bertekad untuk mendukung dan mewujudkan visi Bawaslu Republik Indonesia untuk menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dibutuhkannya suatu kerjasama seluruh komponen bangsa, karena keberhasilan dan kegagalan Pemilu ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Dalam hal ini Bawaslu Kota Dumai akan menjadi bagian dari aktor yang mensinergikan potensi seluruh bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas di wilayah Kota Dumai. Proses penyelenggaraan Pemilu diwilayah Kota Dumai, Bawaslu Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan bertekad untuk melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Selain dari itu, Penyelenggaraan Pemilu di Kota Dumai harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif, serta mampu menyelesaikan permasalahan disemua tahapan pemilu. Bawaslu tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tapi juga ikut andil dalam membantu masyarakat untuk menjaga hak pilih tanpa ada intervensi dari pihak manapun dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu Kota Dumai mampu menjadi lembaga yang dipercaya dan dapat diandalkan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu oleh masyarakat Kota Dumai serta mampu menjadi pendukung demi terwujudnya visi dari Bawaslu Republik Indonesia untuk menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Oleh karena itu, kata Terpercaya yang digunakan bermakna bahwa Bawaslu Kota Dumai dalam hal menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan amanat Undang-undang dalam melakukan Pengawasan, Pencegahan, Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Menyelesaikan sengketa Pemilu secara Profesional, berintegritas, Netral, Transparan, Akuntabel, Kredibel, dan Partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2 MISI

1. Mendukung peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Mendukung peningkatan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Mendukung peningkatan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Mendukung penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan *aksesibel*;
5. Memberikan dukungan percepatan penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu sebagaimana tersebut di atas, merupakan cerminan atau representasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kota Dumai berupaya untuk melaksanakan kelima misi tersebut agar tercapainya Visi yang ditetapkan oleh Bawaslu yaitu: "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya."

Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu Kota Dumai bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang- undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang

didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai kepada *stakeholder* Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu dilingkungan *stakeholder* Pemilu. Bawaslu Kota Dumai juga menyadari, bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu Kota Dumai. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu Kota Dumai dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Dumai mendukung terselenggaranya pusat pembelajaran pengawasan Pemilu yang dibangun oleh Bawaslu bagi pihak dari dalam wilayah Kota Dumai. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (*best practices*) pengawasan Pemilu. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu Kota Dumai perlu memberikan dukungan penguatan kapasitas penelitian dibidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Dumai.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu di wilayah Kota Dumai menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka Mewujudkan kelima misi Bawaslu Kota Dumai, pada misi ketiga diperlukan dukungan peningkatan pada kerangka hukum teknis pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara berkelanjutan (*Sustainable*) dan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Dumai sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses dukungan data dalam penyusunan/pembuatan rancangan hukum (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu Kota Dumai dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu Kota Dumai selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui dukungandata penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu Kota Dumai perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu mendukung penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini penting mengingat, bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu Kota Dumai dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam hal penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu Kota Dumai memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada misi ini Bawaslu Kota Dumai menekankan pada upaya dukungan peningkatan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan

mudah diakses.

Guna mendorong terimplementasinya keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu Kota Dumai akan memberikan dukungan percepatan penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan nonPNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Kota Dumai yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan pemetaan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan sistem peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan *trend* pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu Kota Dumai.

Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya *maladministrasi*, *mismanagement* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3 Tujuan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu Kota Dumai, maka tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang partisipasinya dalam pengawasan di wilayah Kota Dumai;
2. Mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas kegiatan dalam penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kota Dumai;
3. Mendukung terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Mendukung peningkatan mutu informasi pengawasan pemilu, penindakan serta penyelesaian sengketa, membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mendukung peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern di wilayah Kota Dumai.

2.4 Sasaran Strategis

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu Kota Dumai sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pilkada, penegakan hukum Pemilu, penindakan, keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan Pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kota Dumai juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal dengan merencanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga penegak hukum, lembaga mediator, dan lembaga peradilan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam penguatan kapasitas kesekretariatan dalam penyidikan dan penuntutan pidana pemilu.

Menyangkut penelitian dan pelatihan pengawasan dan sengketa kepemiluan, Bawaslu Kota Dumai akan memanfaatkan pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan yang dibangun oleh Bawaslu. Pusat Penelitian dan Pengembangan ini melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan pemilu. Sedangkan pendidikan dan pelatihan akan menguatkan sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum baik dalam kelembagaan maupun partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Bawaslu yang akan bekerjasama dan menandatangani MoU dengan mitra Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian terkait yang akan mengembangkan penelitian demokrasi, kepemiluan dan pengawasan pemilu. Kerjasama ini dilakukan untuk perluasan penelitian dan pengembangan pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui jurnal ilmiah, penerbitan buku secara berkala, seminar, konferensi pemilu, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kerjasama ini juga dilakukan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Perluasan pemahaman dan keterampilan dalam pengawasan serta penegakan hukum melalui pendidikan/pelatihan para legal kepemiluan serta bantuan hukum pemilu.

Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu Kota Dumai akan membangun kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui para legal dan bantuan hukum kepemiluan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah satu pusat motor dalam pengawasan

partisipatif. Selain kerjasama, Bawaslu Kota Dumai akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat.

Peningkatan kesadaran peserta dan penyelenggara pemilu dalam menegakkan integritas pemilu/pilkada, Bawaslu Kota Dumai akan mengembangkan upaya pencegahan dengan melibatkan partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan KPU beserta jajarannya serta pemerintah. Upaya pencegahan dengan peserta pemilu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi serta membangun pakta integritas pemilu untuk menegakkan integritas pemilu. Sedangkan dengan KPU beserta jajarannya dilakukan untuk mencegah pelanggaran administrasi dan potensi sengketa pemilu.

Dalam rangka pengawasan Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu Kota Dumai akan membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran baik media cetak, online, dan elektronik. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa kepemiluan.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Untuk dapat mengukur sasaran kegiatan, selain ditentukan oleh indikator pencapaian juga ditetapkan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Bawaslu Kota Dumai merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai Bawaslu Kota Dumai dari setiap indikator kerjanya yang ditentukan di awal tahun perencanaan.

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
 TARGET KINERJA BAWASLU KOTA DUMAI TAHUN 2020 – 2024

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2020	SATUAN
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Terwujudnya Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Dokumen
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu	100%	Dokumen
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif	100%	Laporan
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	Laporan
	Terwujudnya teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	Daerah
		Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan baik	90%	Dokumen
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS	Persentase Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	Dokumen
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100%	Dokumen

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu /Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri		100	100	100	%
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		8	8	8	Daerah
		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	0	0	1	Daerah
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
		5. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten / Kota		100	100	100	%
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta layanan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsim Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%

Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3.5	3.6	3.7	3.8	Skala
		Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
		Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	%

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Bawaslu Kota Dumai dan sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Kota Dumai sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Bawaslu Kota Dumai
Tahun 2020 – 2024

(dalam Rp. Juta)

KEGIATAN	SASARAN	KEBUTUHAN ANGGARAN PER TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	7.564,3	6.897,5	7.240	8.326	133.705
2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	42.732,9	28.219,5	29.630	34.074	56.814
TOTAL BAWASLU KOTA DUMAI		50.297,2	35.114	36.870	42.400	190.519

Dari indikasi kebutuhan pendanaan tersebut diatas, dapat dijelaskan terjadinya kenaikan anggaran yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan adanya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Renstra Bawaslu Kota Dumai Periode 2020 – 2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun pihak terkait yang berkepentingan dalam proses pengawasan, penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa di wilayah Kota Dumai.